



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN LEUWIDAMAR
SDN 2 CISIMEUT RAYA

Alamat : Kp. Babakan Angsana Ds. Cisimeut Raya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak-Banten (42362)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/005/SDN.2/CR/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIR MUHTAR,S.Pd.M.Si
NIP : 196902061993071001
Pangkat,Gol/Ruang : Pembina, IV/A
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah : SDN 2 Cisimeut Raya

Menerangkan dengan sesungguhnya ;

Nama Sekolah : SDN 2 Cisimeut Raya
Nomor SK.Pendirian : 1589 / PSD/1982
Tanggal SK.Pendirian : 01-09-1982

Bahwa SDN 2 Cisimeut Raya di atas benar masih kondisi aktif dalam kegiatan belajar mengajar hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisimeut Raya, 15 Maret 2015
Kepala Sekolah

AMIR MUHTAR,S.Pd.M.Si
NIP. 1969 0206 1993 071001



KUTIPAN

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1589 / PSD/19 82

Bandung, 15 September 1982

u

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak
 tgl 22-6-1982 Nomor : 482/82/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Babakanangsana Desa Nayagati Kecamatan
 Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Cisimeut No. VII

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Babakanangsana Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cisimeut No. VII

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Babakanangsana Desa
 Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI CISIMEUT No. VII

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Leuwidamar Cabang Kabupaten Lebak
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Mn. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
 JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)
 NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Leuwidamar ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 110 /1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal 22 Agustus 1994, nomor 420/951-Sosial/1994 perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri berdasarkan nomor urut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Cisimeut VII**
Alamat : **Babakan Angsana** NSS : 101020506022 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Perak, Cisimeut**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1994

1. Sekolah Dasar Negeri **Cisimeut VII** Alamat: **Babakan Angsana**
NSS **101020506022** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perak, Cisimeut**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

CISIMEUT IV

NSS : **101020306022** (3)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perak, Cisimeut** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **31 AGUSTUS 1994**

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Sek. Dinas Pendidikan Dasar



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT.

TTD.

Dis. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 012 282

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda III dan IV pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K-Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan; **Lewidamar**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan; **Perak, Cisimeut**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

PIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

nomor : 420/Kep.373/Disdik/2007

tanggal : 17 Desember 2007

tentang : Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

6. KECAMATAN LEUWIDAMAR :

No.	KECAMATAN		DESA		SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
	INDUK	PEMEKARAN	INDUK	PEMEKARAN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	LEUWIDAMAR		Cisimeut	Cisimeut Raya	SDN Cisimeut 1	SDN Cisimeut Raya 1	Kampung : Bulakan Desa : Cisimeut Raya Kecamatan : Leuwidamar
				Cisimeut Raya	SDN Cisimeut 4	SDN Cisimeut Raya 2 ✓	Kampung : Babakan Angsana Desa : Cisimeut Raya Kecamatan : Leuwidamar
					SDN Cisimeut 3	SDN Cisimeut 1	Kampung : Bantarnaga Desa : Cisimeut Kecamatan : Leuwidamar
					SDN Cisimeut 5	SDN Cisimeut 2	Kampung : Koncet Desa : Cisimeut Kecamatan : Leuwidamar
					SDN Wantisari 2	SDN Wantisari 1	Kampung : Pagadungan Desa : Wantisari Kecamatan : Leuwidamar

BUPATI LEBAK,

ttd.

H. MULYADI JAYABAYA